



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG
BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong berkembangnya usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu serta memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan di Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata kelola pemberian persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu baik yang tumbuh alami maupun hasil rehabilitasi yang berada di luar kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu, Dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang selanjutnya memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
9. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
11. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu.

12. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami Dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan adalah persetujuan yang diberikan kepada perseorangan, Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani Hutan, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau Koperasi yang bergerak di bidang kehutanan yang melakukan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tumbuh alami dan/atau hasil rehabilitasi yang berasal dari Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
13. Pemegang Persetujuan adalah perseorangan, Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani Hutan, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau Koperasi yang memiliki penetapan persetujuan Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
14. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
15. Kelompok Tani Hutan adalah kumpulan Petani Hutan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani Hutan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani Hutan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SIPUHH adalah mekanisme perizinan berupa *self assesment* berbasis teknologi informatika yang dapat diakses secara *online*.
19. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau Masyarakat.

BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan adalah:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani Hutan;
 - c. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. Koperasi.
- (2) Lokasi yang dapat digunakan untuk Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani izin.
- (3) Apabila lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibebani izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dan kesepakatan kerja sama dari pemegang izin yang bersangkutan.
- (4) HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; dan/atau
 - j. HHBK lainnya.

Pasal 3

Permohonan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Permohonan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. surat keterangan lokasi yang disertai dengan peta dari Kepala UPT KPH wilayah kerja setempat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa lokasi pemungutan berada di wilayah desa tersebut sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon Perseorangan, Tanda Register untuk Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani Hutan, Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - f. fotokopi Nomor Induk Berusaha pemohon; dan
 - g. Sketsa atau peta lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang berdomisili/beralamat di desa/kelurahan di wilayah Daerah tempat atau lokasi yang dimohonkan.
- (3) Kepala DPMPTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala DLHK dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan penilaian oleh Kepala DLHK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pertimbangan teknis dari DPMPTSP.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLHK melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Mekanisme pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala DLHK.

Pasal 6

- (1) Kepala DLHK menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (3) Jika pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala DPMPTSP memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.

- (4) Keputusan persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB IV JANGKA WAKTU PERSETUJUAN

Pasal 7

- (1) Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan diberikan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk setiap pemohon.
- (2) Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala DLHK untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB V PERPANJANGAN PERSETUJUAN

Pasal 8

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan persetujuan merupakan areal kerja yang akan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persetujuan berakhir.
- (3) Dalam hal Pemegang Persetujuan tidak mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan sebelum jangka waktu persetujuan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan berakhir sesuai dengan jangka waktu persetujuan.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan persetujuan diajukan oleh pemegang persetujuan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. hasil evaluasi terhadap Pemegang Persetujuan yang didasarkan atas kepatuhan Pemegang Persetujuan terhadap pemenuhan kewajiban;
 - b. rekomendasi dari Kepala Desa setempat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon Perseorangan, Tanda Register untuk Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani Hutan, Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi; dan
 - d. sketsa atau peta lokasi areal yang dimohon perpanjangan persetujuan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Proses perpanjangan persetujuan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Format permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN

Pasal 10

Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan wajib:

- a. melakukan Pemungutan HHBK sesuai dengan jangka waktu dan lokasi yang diberikan;
- b. melakukan Pemungutan HHBK sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. melindungi areal dari gangguan yang mengakibatkan rusaknya areal kerja Pemegang Persetujuan;
- d. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan secara periodik kepada Kepala DLHK; dan
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan hasil hutan bukan kayu.

BAB VII HAPUSNYA PERSETUJUAN

Pasal 11

Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan hapus karena:

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. dicabut karena Pemegang Persetujuan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah terkait HHBK.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemegang Persetujuan membuat dan menyampaikan laporan kegiatannya secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala DLHK.
- (2) Kepala DLHK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DLHK dapat menugaskan Kepala UPT KPH.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin status, kelestarian Hutan dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan; dan/atau
 - d. pencabutan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan.
- (3) Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd


HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820416 200012 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR
KAWASAN HUTAN

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI
LUAR KAWASAN HUTAN

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ... Kepada Yth.
Lampiran : ... (berkas) Kepala DPMPSTSP Provinsi
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemungutan Kalimantan Barat
Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Di –
Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Pontianak
Berada di Hutan Negara di Luar
Kawasan Hutan atas nama ...

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan:

a. Di daerah Kabupaten/ Kota :

Wilayah Administrasi Kehutanan :

b. Luas Areal yang dimohon :

c. Jenis HHBK yang dipungut :

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. ... :

2. ... :

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

FORMAT KETERANGAN KEPALA UPT KPH TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

KOP UPT KPH

SURAT KETERANGAN

Nomor ...

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Perihal Permohonan Surat Keterangan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan atas nama....., dengan ini kami memberikan keterangan dan informasi terkait areal pemungutan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan peta kawasan dan konservasi perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1:250.000 (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun ... (sesuai ketentuan yang berlaku), areal yang dimohon masuk dalam Fungsi Areal Penggunaan lain (APL) seluas ± ... Ha
2. Lokasi yang dimohon terletak di desa ..., kecamatan ...kabupaten ...
3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa ..., dilakukan di luar kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan konservasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selanjutnya pemohon wajib mengurus persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan ke instansi yang berwenang.
5. Pemungutan hasil hutan bukan kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...
Kepala UPT KPH ...

(-----)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR
KAWASAN HUTAN

FORMAT KETERANGAN KEPALA DESA TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI
YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

KOP KEPALA DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor ...

Sehubungan dengan surat permohonan Koperasi/Saudara (i) Nomor : ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Perihal Permohonan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan atas nama, dengan ini kami memberikan rekomendasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemungutan hasil hutan bukan kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan wajib mengurus persetujuan Pemungutan hasil hutan bukan kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan ke instansi yang berwenang.
2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami berupa ..., dilakukan di luar kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan konservasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Lokasi yang dimohon terletak di desa ..., kecamatan ...kabupaten ...
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA

(-----)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR
KAWASAN HUTAN

FORMAT REKOMENDASI KEPALA DESA TERHADAP PERMOHONAN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH
ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR
KAWASAN HUTAN

KOP KEPALA DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor ...

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ... tanggal, bulan ... , tahun ... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan dengan ini kami memberikan rekomendasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan dengan ketentuan:

1. Yang bersangkutan wajib mengurus Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan ke instansi yang berwenang.
2. Lokasi yang dimohon terletak di desa ..., kecamatan ... kabupaten ...
3. Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA

(.....)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR
KAWASAN HUTAN

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI
HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ... Kepada Yth.
Lampiran : ... (berkas) Kepala DPMPTSP Provinsi
Perihal : Permohonan/Perpanjangan Persetujuan Kalimantan Barat
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di –
Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi Pontianak
yang Berada di Hutan Negara di Luar
Kawasan Hutan
atas nama ...

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Perpanjangan
Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan
Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan
pada lokasi ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. ...

2. ...

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON